

yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

Berdasar pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah.

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat kebutuhan pengaturan mengenai Nilai Perolehan Air Tanah yang perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Gunungkidul saat ini; dan
2. Perlunya payung hukum sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dari penetapan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar penghitungan Pajak Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Nilai Perolehan Air Tanah. Adapun tujuan penyusunan meliputi:

- a. menindaklanjuti Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah melalui pengaturan secara teknis terkait Nilai Perolehan Air Tanah yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah; dan
- b. menyediakan payung hukum dalam pengelolaan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul sebagai dasar penghitungan Pajak Air Tanah serta untuk mengendalikan dan mengembalikan pemanfaatan air tanah yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7060);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 22);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaen Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Gunungkidul Nomor 98);

BAB II POKOK PIKIRAN

Air Tanah merupakan sumber air bersih yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan komersial maupun non komersial. Pemanfaatan air tanah sebagaimana untuk keperluan usaha dikenakan Pajak Air Tanah yang penghitungannya berdasar pada Nilai Perolehan Air Tanah, sehingga pokok pikiran dalam penyusunan Peraturan Bupati ini adalah penyediaan regulasi dalam rangka pengelolaan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang ingin diwujudkan dari tersusunnya Peraturan Bupati ini adalah penetapan besaran Nilai Perolehan Air Tanah yang sesuai sehingga dalam jangka

panjang diharapkan tercapainya peningkatan penerimaan pajak serta pemanfaatan Air Tanah akan beralih ke sumber air yang lebih berkelanjutan.

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah pengaturan pengelolaan Nilai Perolehan Air Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terutama Perangkat Daerah, Pengelola Pajak Daerah, Wajib Pajak di seluruh Kabupaten Gunungkidul, dan pihak terkait lainnya.

Arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman, payung hukum, penghitungan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan Nilai Perolehan Air Tanah agar tercapai kenaikan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dan mendorong pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini antara lain:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Komponen Penentuan dan Tata Cara Penghitungan NPA;
- c. Pencatatan Volume Penggunaan Air Tanah;
- d. Ketentuan Penutup; serta
- e. Lampiran mengenai Formula Penghitungan NPA, Penghitungan HAB di DIY, dan Komponen Penentuan NPA

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul menyusun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah memiliki tujuan agar tercapainya kepastian hukum dalam Penghitungan NPA, Penghitungan HAB, Penghitungan BAT, dan Komponen Penentuan NPA yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Gunungkidul saat ini. Dengan diperbaruhinya Peraturan Bupati ini, diharapkan tercapainya peningkatan penerimaan pajak untuk pembangunan dan peningkatan sumber daya masyarakat serta pemanfaatan Air Tanah akan beralih ke sumber air yang lebih berkelanjutan.

B. Saran

Atas kesimpulan yang telah disampaikan, maka disarankan:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama Wajib Pajak terkait Peraturan Bupati yang baru untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Membangun kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pengelola Pajak Daerah, Wajib Pajak di seluruh Kabupaten Gunungkidul, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mematuhi Peraturan Bupati mengenai Nilai Perolehan Air Tanah agar tercapainya tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah,



Putro Sapto Wahyono, S.IP, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197011171991031005

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, Ahmad, Henky Nugraha, Dhandhun Wacano, and Hendy Fatchurohman. 2012. "Peran Organisasi Masyarakat dalam Strategi Adaptasi Kekeringan di Dusun Turunan Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul (Sebuah Pembelajaran dalam Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Masa Mendatang)." Seminar Nasional Perubahan Iklim. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 22);